
**KONTRIBUSI *FAMILY CORNER* BERBASIS MASJID DALAM
PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH JASSER AUDA
(Studi Multisitus Lima Kecamatan Di Kota Malang)**

¹Muhammad Riski Rhomadhon, ²Mufidah Cholil, ³Mustafa Lutfi

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Email:
riskimadhon511@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, email:
fidah_cholil@syariah.uin-malang.ac.id

³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, email:
mustafalutfi@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

Family resilience is an urgent issue amid domestic, social, economic, and psychological pressures experienced by urban Muslim families. This article examines the contribution of mosque-based Family Corner in strengthening family resilience in five districts of Malang City through Jasser Auda's maqashid sharia systems approach. This qualitative field research uses a multisite design at five mosques: Masjid Agung Jami' Klojen, Masjid Darul Istiqomah Blimbing, Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Lowokwaru, Masjid Al-Ikhsan Sukun, and Masjid Nashruddin Kedungkandang. Data were collected through in-depth interviews with Family Corner managers and counselors, supported by program documents and relevant regulations. The findings indicate that Family Corner contributes in a measured and contextual manner through family literacy, premarital education, early conflict mediation, parenting assistance, and accessible socio-religious consultation. Each site shows a different role: Masjid Agung Jami' emphasizes literacy and religious learning; Darul Istiqomah strengthens mediation for couples at risk of divorce; Shirotol Mustaqim supports community harmony through preventive religious-social engagement; Al-Ikhsan develops education on early marriage prevention and counselor capacity; and Nashruddin expands access for clients beyond its immediate neighborhood. From Auda's perspective, Family Corner reflects the six system features of maqashid, but its implementation remains uneven. Cognition, openness, multidimensionality, and purposefulness are visible in educational and counseling practices, while wholeness and interrelated hierarchy still require stronger SOPs, case documentation, professional referral networks, and measurable impact evaluation. This article argues that Family Corner should be understood not merely as a dispute-

resolution unit but as a mosque-based support ecosystem that seeks to protect religion, life, intellect, lineage, dignity, and property while still depending on institutional strengthening.

Keywords: *Family Corner; Family resilience; Jasser Auda; Maqashid Sharia; Mosque*

Abstrak

Ketahanan keluarga menjadi isu penting di tengah tekanan domestik, sosial, ekonomi, dan psikologis yang dihadapi keluarga Muslim perkotaan. Artikel ini menganalisis kontribusi *Family Corner* berbasis masjid dalam penguatan ketahanan keluarga di lima kecamatan Kota Malang melalui pendekatan sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif dengan desain multisitus pada lima masjid, yaitu Masjid Agung Jami' Klojen, Masjid Darul Istiqomah Blimbing, Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Lowokwaru, Masjid Al-Ikhsan Sukun, dan Masjid Nashruddin Kedungkandang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan konselor *Family Corner*, didukung dokumen program dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Family Corner* berkontribusi secara terukur dan kontekstual melalui peningkatan literasi keluarga, edukasi pranikah, mediasi awal konflik rumah tangga, pendampingan pola asuh, serta penyediaan ruang konsultasi sosial-keagamaan yang mudah diakses jamaah. Corak peran tiap masjid berbeda: Masjid Agung Jami' menonjol pada literasi dan pengajian keluarga; Darul Istiqomah pada mediasi pasangan yang hampir bercerai; Shirotol Mustaqim pada penguatan harmoni sosial warga; Al-Ikhsan pada seminar pencegahan pernikahan dini dan pelatihan konselor; sedangkan Nashruddin pada perluasan akses layanan bagi masyarakat di luar lingkungan masjid. Dalam perspektif Jasser Auda, *Family Corner* mencerminkan enam fitur sistem maqashid, tetapi implementasinya belum merata. Fitur kognisi, keterbukaan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan mulai tampak dalam praktik edukasi dan konseling, sementara fitur kemenyeluruhan dan hierarki interrelasi masih memerlukan penguatan SOP, pencatatan kasus, jejaring rujukan profesional, dan evaluasi dampak. Artikel ini menegaskan bahwa *Family Corner* bukan sekadar unit penyelesaian konflik, melainkan ekosistem pendukung sosial-keagamaan berbasis masjid yang mengarah pada penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta, dengan syarat diperkuat secara kelembagaan.

Kata Kunci : *Family Corner; ketahanan keluarga; Maqashid Syariah; Jasser Auda; masjid.*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial paling mendasar dalam Islam karena di dalamnya berlangsung proses internalisasi nilai, pembentukan karakter, dan penanaman orientasi moral. Ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan hubungan suami-istri, tetapi juga menyangkut kemampuan keluarga menjaga fungsi spiritual, psikologis, sosial, ekonomi, dan

pengasuhan.¹ Dalam masyarakat Muslim perkotaan, keluarga menghadapi tekanan yang semakin kompleks, antara lain perubahan pola kerja, perkembangan teknologi digital, beban ekonomi, menurunnya kualitas komunikasi, konflik domestik, dan melemahnya fungsi edukatif keluarga. Kondisi tersebut menuntut model pembinaan keluarga yang kontekstual, adaptif, dekat dengan masyarakat, dan menyediakan ruang aman untuk berkonsultasi.²

Secara lokal, kebutuhan tersebut tampak dalam ragam persoalan yang ditemui pengelola *Family Corner* di lima kecamatan Kota Malang, seperti konflik pasangan, pertanyaan pranikah, pengasuhan anak, pernikahan dini, tekanan ekonomi, rasa sungkan berkonsultasi, dan stigma bahwa masalah keluarga merupakan aib. Data lapangan dalam tesis menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak selalu hadir sebagai kasus formal yang tercatat, tetapi muncul melalui pertanyaan jamaah di majelis taklim, konsultasi informal, permintaan mediasi awal, dan kebutuhan rujukan ketika persoalan keluarga melampaui kapasitas pengurus masjid. Karena itu, *Family Corner* penting dibaca sebagai layanan preventif-promotif sekaligus kuratif awal.³

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwa pembangunan keluarga diarahkan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik. Ketahanan keluarga dalam kerangka tersebut dipahami sebagai kondisi dinamis yang memungkinkan keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Namun, penguatan ketahanan keluarga tidak cukup dilakukan melalui kebijakan struktural. Ia membutuhkan institusi sosial yang dekat dengan kehidupan harian masyarakat. Dalam konteks ini, masjid memiliki posisi strategis karena tidak hanya memiliki legitimasi moral-keagamaan, tetapi juga kedekatan sosial dengan jamaah.⁴

Family Corner berbasis masjid hadir sebagai inovasi layanan keluarga di Kota Malang. Program ini berkembang dari gagasan pembinaan keluarga sakinah yang dikolaborasikan antara Dewan Masjid Indonesia (DMI), Kementerian Agama, Pemerintah Kota Malang, dan akademisi

¹ Wildan Bachaqi dan Nur Vita Ristiana, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Keluarga Perempuan Pekerja Migran: Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons (Studi di Desa Randegan Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 18 Nomor 1 (2026): 87, <https://doi.org/10.20414/alihkam>.

² Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Cairo: Dar al-Salam, 2004), 27; Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 22–24.

³ Data lapangan diolah dari wawancara dengan Mahmudi Muchid, Ahmad Fauzan, Ulul Azmi, Khikmatul Mu'jizah, dan Abu Toyib sebagai pengurus/pengelola dan konselor *Family Corner* berbasis masjid di lima kecamatan Kota Malang, 27 April–3 Mei 2026.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 1 angka 11.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuannya adalah memperluas fungsi masjid dari pusat ibadah ritual menjadi pusat edukasi, konsultasi, mediasi, dan pendampingan keluarga. Dalam implementasinya, *Family Corner* dijalankan melalui pengajian dan literasi keluarga, bimbingan pranikah, seminar parenting, sosialisasi pencegahan pernikahan dini, mediasi konflik rumah tangga, konsultasi sosial-keagamaan, serta rujukan kepada pihak yang lebih kompeten apabila masalah menyangkut aspek hukum, psikologis, kesehatan, atau kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Lima masjid yang menjadi situs penelitian menunjukkan variasi peran layanan. Masjid Agung Jami' Klojen lebih menonjol sebagai pusat literasi keluarga dan koordinasi jejaring; Masjid Darul Istiqomah Blimbing memperlihatkan fungsi mediasi konflik pasangan; Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Lowokwaru memperkuat harmoni sosial melalui pembinaan komunal; Masjid Al-Ikhsan Sukun mengembangkan pendekatan preventif melalui seminar dan pelatihan konselor; sedangkan Masjid Nashruddin Kedungkandang memperluas akses konsultasi bagi masyarakat sekitar dan luar lingkungan masjid. Penyebutan lima situs ini sejak awal dimaksudkan agar pembahasan berikutnya tidak mengulang identitas masjid secara berlebihan, tetapi langsung menyoroti variasi peran dan prosedur layanan.⁶

Secara akademik, *Family Corner* perlu dibaca dengan kerangka yang mampu memadukan dimensi normatif, sosial, psikologis, dan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan *Maqashid Syariah* Jasser Auda karena pendekatan sistem yang ditawarkannya memungkinkan analisis terhadap keluarga sebagai realitas yang terbuka, terhubung, dan multidimensional.⁷ Jasser Auda mengembangkan enam fitur sistem maqashid, yaitu *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness*.⁸ Keenam fitur tersebut relevan

⁵ Pemerintah Kota Malang, "Wujud Program Ketahanan Keluarga, *Family Corner* Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan," 28 Agustus 2023, <https://malangkota.go.id> (diakses 17 Mei 2026); Pemerintah Kota Malang, "Workshop Penguatan Kapasitas *Family Corner* Berbasis Masjid," 23 Juli 2024, <https://malangkota.go.id> (diakses 17 Mei 2026).

⁶ Mufidah Cholil, Abd. Rouf, Prayudi Rahmatullah, dan Saddam Arifandi, Model Pengembangan *Family Corner* Berbasis Masjid: Studi Multisitus di Kabupaten Malang dan Kota Malang (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/Pemerintah Kota Malang, 2024); data lapangan dari lima wawancara pengurus *Family Corner*, 27 April–3 Mei 2026.

⁷ Lina Nur Anisa, "The Role of Maqashid Syariah Interpretation in Addressing the Limitations of Traditional Islamic Family Law for Achieving Gender-Responsive and Child-Protective Legal Reforms," *Al-Mabsut* 19 No. 2 (September 2025): 227, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2365>.

⁸ M. Agus, Islamul Haq, Saidah, Fikri dan Agus Muchsin, "Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif dan Keadilan Relasional," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* Vo. 18 Nomor 1 (2026): 15, <https://doi.org/10.20414/alihkam>.

untuk membaca *Family Corner* sebagai praksis maqashid, yaitu upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta melalui layanan sosial-keagamaan berbasis masjid.⁹

Dengan demikian, artikel ini menggunakan *Maqashid Syariah Jasser Auda* sebagai teori utama dan satu-satunya kerangka analisis. Ketahanan keluarga tetap menjadi objek yang dianalisis, tetapi pembacaannya diarahkan melalui enam fitur sistem Auda: kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki interrelasi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Melalui kerangka tersebut, *Family Corner* tidak hanya dinilai dari keberadaan program atau jumlah kasus yang ditangani, tetapi dari kemampuannya menerjemahkan tujuan syariah ke dalam layanan keluarga yang edukatif, preventif, kuratif awal, terbuka terhadap jejaring profesional, serta berorientasi pada kemaslahatan keluarga.¹⁰

Berdasarkan ruang kosong kajian tersebut, artikel ini memfokuskan pembahasan pada kontribusi dan strategi optimalisasi *Family Corner* berbasis masjid dalam penguatan ketahanan keluarga perspektif *Maqashid Syariah Jasser Auda*. Kebaruan artikel terletak pada pembacaan *Family Corner* sebagai praksis maqashid kontemporer melalui pendekatan sistem yang tidak hanya menilai keberadaan program, tetapi juga menimbang ketercapaian, keterbatasan, dan kebutuhan penguatan kelembagaannya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan desain studi multisitus. Lokasi penelitian mencakup lima masjid penyelenggara *Family Corner* di lima kecamatan Kota Malang, yaitu Masjid Agung Jami' di Kecamatan Klojen, Masjid Darul Istiqomah Polowijen di Kecamatan Blimbing, Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Tlogomas di Kecamatan Lowokwaru, Masjid Al-Ikhsan di Kecamatan Sukun, dan Masjid Nashruddin di Kecamatan Kedungkandang. Pemilihan lima situs tersebut didasarkan pada keterwakilan wilayah kecamatan, status sebagai masjid pelaksana *Family Corner*, variasi karakter sosial jamaah, posisi kelembagaan masjid dalam jejaring DMI/Kemenag/Pemerintah Kota, serta perbedaan corak implementasi layanan antara masjid pusat kota, masjid kawasan permukiman, masjid kampung, dan masjid yang menjangkau masyarakat luar lingkungan langsungnya.¹¹

⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London/Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 26–54; Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).

¹⁰ Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54. Enam fitur sistem maqashid digunakan sebagai kerangka utama untuk membaca kontribusi, hambatan, dan strategi optimalisasi *Family Corner*.

¹¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15; Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan konselor *Family Corner*, yaitu Mahmudi Muchid sebagai penasihat sekaligus konselor *Family Corner* Masjid Agung Jami', Ahmad Fauzan sebagai ketua *Family Corner* Masjid Darul Istiqomah, Ulul Azmi sebagai ketua sekaligus konselor *Family Corner* Masjid Jami' Shirotol Mustaqim, Khikmatul Mu'jizah sebagai wakil ketua sekaligus konselor *Family Corner* Masjid Al-Ikhsan, dan Abu Toyib sebagai wakil ketua sekaligus konselor *Family Corner* Masjid Nashruddin. Informan penelitian sengaja dibatasi pada pengurus/pengelola dan konselor karena fokus artikel adalah desain kelembagaan, peran layanan, hambatan operasional, dan strategi optimalisasi *Family Corner* berbasis masjid, bukan evaluasi pengalaman pengguna layanan dari pihak keluarga atau masyarakat. Dengan batasan tersebut, klaim hasil penelitian tidak diarahkan untuk mengukur kepuasan klien atau dampak kuantitatif terhadap keluarga, melainkan memetakan kontribusi institusional *Family Corner* berdasarkan perspektif pelaksana program.¹²

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data lapangan tidak dibaca sebagai kumpulan testimoni terpisah, melainkan disusun menjadi narasi analitis lintas situs. Setiap temuan dipahami melalui dua tahap: pertama, memetakan bentuk kontribusi *Family Corner* di tiap masjid; kedua, menafsirkan kontribusi, hambatan, dan strategi optimalisasinya melalui enam fitur sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Family Corner* sebagai Sistem Pendukung Ketahanan Keluarga Berbasis Masjid

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang mulai bekerja sebagai sistem pendukung eksternal bagi keluarga. Program ini tidak hanya dipahami sebagai ruangan konsultasi atau papan nama layanan, tetapi sebagai cara masjid mengorganisasi edukasi, konsultasi, mediasi, pendampingan, dan rujukan sesuai dengan karakter jamaah masing-masing. Pergeseran ini penting karena persoalan keluarga modern tidak selalu dapat diselesaikan melalui ceramah umum. Banyak keluarga membutuhkan ruang yang lebih personal, empatik, rahasia, dan mampu menjembatani nilai agama dengan pendekatan konseling kontemporer.¹⁴

¹² Sumber data primer penelitian dibatasi pada pengurus/pengelola dan konselor *Family Corner*, yaitu Mahmudi Muchid, Ahmad Fauzan, Ulul Azmi, Khikmatul Mu'jizah, dan Abu Toyib.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*; Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54.

¹⁴ Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, *Panduan Operasional Family Corner Berbasis Masjid* (Malang: DMI Kota Malang, 2023), 7–9; Mufidah Cholil dkk., *Model Pengembangan Family Corner Berbasis Masjid*, 2024.

Konfigurasi implementasi *Family Corner* memperlihatkan adanya tiga unsur utama. Pertama, kelembagaan pengurus di tingkat masjid yang berfungsi sebagai pelaksana layanan. Kedua, kebutuhan jamaah terhadap ruang konsultasi keluarga yang dekat dan dipercaya. Ketiga, jejaring pendukung yang melibatkan DMI, Kementerian Agama, pemerintah daerah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta unsur profesional lain seperti penyuluh agama, psikolog, tenaga kesehatan, dan lembaga perlindungan sosial. Ketiga unsur ini membuat *Family Corner* tidak berdiri sebagai kegiatan insidental, tetapi bergerak menuju ekosistem pembinaan keluarga berbasis komunitas.¹⁵

Dalam perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda, *Family Corner* berfungsi sebagai instrumen sosial-keagamaan yang mengarahkan layanan masjid pada kemaslahatan keluarga. Fitur kognisi tampak dalam penguatan literasi keluarga; kemenyeluruhan tampak dalam pembacaan problem keluarga secara utuh; keterbukaan tampak dalam penerimaan terhadap pendekatan konseling dan jejaring profesional; hierarki interrelasi tampak dalam hubungan keluarga, masjid, masyarakat, dan lembaga pendukung; multidimensionalitas tampak dalam keterkaitan aspek agama, psikologi, sosial, hukum, kesehatan, dan ekonomi; sedangkan kebermaksudan tampak dalam orientasi program pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta keluarga.¹⁶

Jika dibaca melalui *Maqashid Syariah* Jasser Auda, fungsi tersebut menunjukkan bahwa *Family Corner* merupakan praktik maqashid yang hidup di tengah masyarakat. Program ini tidak sedang merumuskan norma hukum keluarga baru, tetapi menerjemahkan tujuan syariah ke dalam bentuk layanan sosial-keagamaan yang dekat dengan kebutuhan jamaah. Di sinilah kontribusi *Family Corner* menjadi penting: ia memperluas makna kemakmuran masjid dari ibadah ritual menuju perlindungan keluarga, penjagaan martabat, penguatan literasi, dan pencegahan kerusakan sosial.¹⁷

2. Peran Family Corner dalam Peningkatan Literasi, Mediasi, dan Pencegahan Konflik Keluarga

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa peran *Family Corner* tidak seragam di semua masjid. Setiap situs memiliki karakter layanan sesuai kapasitas pengurus, kultur jamaah, tingkat

¹⁵ Mufidah Cholil dkk., Model Pengembangan *Family Corner* Berbasis Masjid, 2024; Pemerintah Kota Malang, “Workshop Penguatan Kapasitas *Family Corner* Berbasis Masjid,” 23 Juli 2024.

¹⁶ Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54.

¹⁷ Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54; Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), 45–47.

keterbukaan masyarakat, dan dukungan jejaring yang tersedia. Secara umum, terdapat tiga bentuk peran utama, yaitu peningkatan literasi keluarga, pendampingan konflik rumah tangga, dan pencegahan problem keluarga sejak dini. Peran tersebut tidak selalu tampak melalui banyaknya klien yang datang ke ruang konsultasi formal. Pada beberapa masjid, peran awal justru terlihat melalui pengajian keluarga, sosialisasi, seminar, pelatihan konselor, serta pembentukan kesadaran jamaah bahwa masalah keluarga dapat dibicarakan secara aman dan bermartabat.¹⁸

Di Masjid Agung Jami' Kota Malang, peran *Family Corner* lebih menonjol pada peningkatan literasi keluarga. Mahmudi Muchid menjelaskan bahwa pengurus tidak menunggu jamaah datang dalam format konseling formal. Edukasi keluarga dimasukkan ke dalam kegiatan keagamaan yang sudah hidup di masjid, terutama pengajian, majelis taklim, ajakan mengaji, dan evaluasi bersama. Pola ini menunjukkan bahwa fokus program utama saat ini bukan klaim penyelesaian seluruh konflik keluarga, melainkan pembekalan pengetahuan agama, pembentukan kesadaran, dan pembukaan ruang dialog awal bagi jamaah.¹⁹

Pernyataan Mahmudi menunjukkan kehati-hatian metodologis dalam membaca keberhasilan program. *Family Corner* Masjid Agung Jami' belum mengklaim secara kuantitatif bahwa programnya menurunkan angka perceraian, sebab data tersebut berada pada ranah lembaga peradilan dan belum menjadi bagian dari sistem evaluasi internal masjid. Ukuran keberhasilan yang lebih proporsional adalah perubahan sikap jamaah, yaitu meningkatnya kemauan untuk belajar, berdiskusi, dan mengikuti majelis taklim keluarga. Dengan demikian, Masjid Agung Jami' lebih tepat diposisikan sebagai penguat literasi dan kesadaran keagamaan keluarga.²⁰

Di Masjid Darul Istiqomah Polowijen, peran *Family Corner* lebih tampak dalam pendampingan konflik rumah tangga. Ahmad Fauzan menuturkan bahwa di lingkungan sekitar masjid terdapat dua atau tiga pasangan yang sempat berada pada kondisi hampir bercerai, tetapi kembali rukun setelah memperoleh nasihat, pendekatan keagamaan, dan mediasi dari pengurus. Temuan ini tidak dibaca sebagai bukti statistik penurunan perceraian, tetapi sebagai pengalaman lapangan yang menunjukkan fungsi mediasi awal sebelum konflik masuk ke proses hukum formal.²¹

Narasi tersebut memperlihatkan bahwa *Family Corner* Darul Istiqomah menjalankan fungsi mediasi sosial-keagamaan sebelum konflik keluarga masuk ke ranah hukum formal. Temuan

¹⁸ Data lapangan diolah dari wawancara Mahmudi Muchid, Ahmad Fauzan, Ulul Azmi, Khikmatul Mu'jizah, dan Abu Toyib, Malang, 27 April–3 Mei 2026.

¹⁹ Mahmudi Muchid, wawancara dengan penasihat dan konselor *Family Corner* Masjid Agung Jami' Kota Malang, Malang, 27 April 2026.

²⁰ Mahmudi Muchid, wawancara, Malang, 27 April 2026.

²¹ Ahmad Fauzan, wawancara dengan ketua *Family Corner* Masjid Darul Istiqomah Polowijen, Malang, 28 April 2026.

mengenai pasangan yang kembali rukun penting sebagai bukti pengalaman lapangan, tetapi tetap perlu dibaca proporsional karena penelitian ini tidak menggunakan statistik pengadilan agama sebagai ukuran utama. Kesimpulan yang lebih tepat adalah bahwa *Family Corner* menyediakan mekanisme pendampingan awal yang berpotensi mencegah eskalasi konflik menuju perceraian. Dalam perspektif Auda, fungsi ini mencerminkan fitur kebermaksudan, sebab layanan diarahkan pada kemaslahatan konkret: menjaga ketenangan jiwa, melindungi anak dari dampak perceraian destruktif, dan menjaga kehormatan keluarga melalui proses penyelesaian yang rahasia.²²

Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Tlogomas menunjukkan corak kontribusi yang berbeda. Ulul Azmi menjelaskan bahwa di lingkungan kampung, kabar perceraian biasanya mudah terdengar, tetapi sejauh yang ia ketahui kasus semacam itu sangat jarang muncul. Ia tidak serta-merta menyimpulkan bahwa kondisi tersebut sepenuhnya akibat *Family Corner*. Bahkan pengurus sering bergurau bahwa ketiadaan perceraian berarti *Family Corner* berhasil, tetapi ia menyadari bahwa hal itu belum tentu menjadi penyebab tunggal. Pernyataan ini penting karena memperlihatkan kesadaran bahwa harmoni keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kultur kampung, kedekatan sosial antarwarga, kondisi ekonomi, nilai keagamaan, dan kualitas komunikasi keluarga.²³

Temuan di Shirotol Mustaqim paling tepat dibaca melalui fitur kemenyeluruhan dalam maqashid Jasser Auda. Ketahanan keluarga tidak dapat direduksi menjadi akibat tunggal dari satu program. *Family Corner* merupakan salah satu unsur dalam ekosistem sosial yang lebih luas. Ia berinteraksi dengan kultur warga, jejaring sosial, pendidikan agama, ekonomi keluarga, dan kepercayaan masyarakat kepada masjid. Dengan pembacaan menyeluruh ini, kontribusi *Family Corner* tidak dipaksakan sebagai klaim tunggal, tetapi ditempatkan sebagai bagian dari struktur sosial yang membantu mempertahankan harmoni keluarga.²⁴

Di Masjid Al-Ikhsan Sukun, kontribusi *Family Corner* bergerak pada ranah promotif dan preventif. Khikmatul Mu'jizah menekankan bahwa kontribusi tidak harus selalu berupa layanan konsultasi setelah masalah terjadi. Seminar, sosialisasi, dan pelatihan konselor juga merupakan kontribusi nyata. Ia mencontohkan seminar pencegahan pernikahan dini bagi remaja masjid dan karang taruna yang mengangkat dampak kesehatan, termasuk risiko kanker serviks. Selain itu,

²² Ahmad Fauzan, wawancara, Malang, 28 April 2026; Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54.

²³ Ulul Azmi, wawancara dengan ketua dan konselor *Family Corner* Masjid Jami' Shirotol Mustaqim Tlogomas, Malang, 28 April 2026.

²⁴ Ulul Azmi, wawancara, Malang, 28 April 2026; Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54.

pelatihan konselor membuat pengurus takmir lebih percaya diri dan lebih paham cara menangani warga yang datang berkonsultasi.²⁵

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa minimnya klien formal tidak dapat dimaknai sebagai ketiadaan kontribusi. Pada tahap awal, *Family Corner* Al-Ikhsan justru sedang membangun fondasi layanan melalui literasi publik dan peningkatan kapasitas pengurus. Dalam perspektif maqashid, kontribusi ini mempertemukan kognisi, keterbukaan, dan multidimensionalitas. Kognisi tampak pada peningkatan pengetahuan remaja dan pengurus; keterbukaan tampak pada kesediaan memasukkan perspektif kesehatan, psikologi, dan konseling; sedangkan multidimensionalitas tampak karena pernikahan dini dibaca sebagai persoalan agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikologis, dan perlindungan anak. Kontribusi ini menguatkan *hifzh al-‘aql*, *hifzh al-nafs*, dan *hifzh al-nasl* secara bersamaan.²⁶

Masjid Nashruddin Kedungkandang memperlihatkan kontribusi dalam perluasan akses layanan. Abu Toyib menjelaskan bahwa ia belum memiliki data pasti mengenai naik-turunnya angka perceraian atau konflik keluarga karena masyarakat sekitar cenderung tertutup. Meskipun demikian, pengurus telah melakukan sosialisasi agar warga mengetahui keberadaan *Family Corner*. Menariknya, tiga kasus yang pernah ditangani justru berasal dari masyarakat luar, bukan warga sekitar masjid. Fakta ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap layanan keluarga berbasis masjid tidak selalu ditentukan oleh kedekatan geografis.²⁷

Pengalaman Masjid Nashruddin memperlihatkan bahwa kepercayaan terhadap *Family Corner* dibangun melalui persepsi kerahasiaan, kenyamanan, kualitas pendampingan, dan legitimasi moral masjid. Masyarakat luar dapat merasa lebih aman berkonsultasi karena memiliki jarak sosial dari lingkungan tempat tinggalnya. Dalam kerangka interrelated hierarchy Auda, *Family Corner* tidak berdiri sebagai unit tunggal, tetapi menjadi simpul yang menghubungkan keluarga, jamaah, masyarakat sekitar, masyarakat luar, penyuluh agama, akademisi, psikolog, KUA, dan lembaga sosial. Efektivitas layanan bergantung pada kemampuan simpul ini membangun jejaring agar masalah keluarga tidak berhenti pada nasihat informal, melainkan dapat memperoleh rujukan sesuai kebutuhan.²⁸

²⁵ Khikmatul Mu’jizah, wawancara dengan wakil ketua dan konselor *Family Corner* Masjid Al-Ikhsan Sukun, Malang, 29 April 2026.

²⁶ Khikmatul Mu’jizah, wawancara, Malang, 29 April 2026; Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), 5–6; Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54.

²⁷ Abu Toyib, wawancara dengan wakil ketua dan konselor *Family Corner* Masjid Nashruddin Kedungkandang, Malang, 3 Mei 2026.

²⁸ Abu Toyib, wawancara, Malang, 3 Mei 2026; Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54.

Sintesis lima situs menunjukkan bahwa peran *Family Corner* berbasis masjid bersifat bertingkat dan harus dibaca secara proporsional. Pada tingkat mikro, program membantu keluarga atau calon keluarga memperoleh pengetahuan, ruang dialog, mediasi awal, dan pendampingan terbatas. Pada tingkat meso, program memperluas fungsi masjid menjadi pusat edukasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan keluarga. Pada tingkat makro, *Family Corner* mendukung agenda pembangunan keluarga dan aktualisasi maqashid dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta. Namun, kontribusi tersebut belum dapat diposisikan sebagai satu-satunya faktor penentu ketahanan keluarga karena data penelitian bertumpu pada perspektif pengurus/pengelola dan belum mencakup survei dampak kepada keluarga pengguna layanan.²⁹

3. *Family Corner dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*

Merujuk pada karya primer Jasser Auda tentang *Maqashid Syariah* sebagai pendekatan sistem, *Family Corner* perlu dibaca bukan sebagai program yang otomatis memenuhi seluruh tujuan maqashid, melainkan sebagai sistem sosial-keagamaan yang sedang bergerak menuju kemaslahatan keluarga. Enam fitur sistem Auda kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki interrelasi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan digunakan untuk menguji sejauh mana praktik *Family Corner* telah berjalan sekaligus di mana letak kekurangannya.³⁰

Pertama, fitur kognisi tampak dalam peningkatan pengetahuan jamaah dan pengurus tentang keluarga sakinah, hak dan kewajiban pasangan, pola asuh, risiko pernikahan dini, komunikasi, dan perlindungan keluarga. Data dari Masjid Agung Jami' memperlihatkan bahwa pengajian dan majelis taklim menjadi sarana peningkatan literasi keluarga, sementara Al-Ikhsan dan Nashruddin menekankan kebutuhan pelatihan konselor. Namun, fitur ini belum sepenuhnya kuat karena kapasitas konseling pengurus masih beragam dan belum semua masjid memiliki modul pembelajaran yang baku.³¹

Kedua, fitur kemenyeluruhan tampak dalam cara *Family Corner* membaca masalah keluarga secara holistik. Konflik rumah tangga tidak dipahami semata-mata sebagai lemahnya agama atau moral, tetapi juga berkaitan dengan komunikasi, tekanan ekonomi, kesehatan mental, pola asuh, pernikahan dini, dan kerentanan kekerasan. Di sisi lain, kemenyeluruhan tersebut masih

²⁹ Sintesis hasil wawancara dengan lima pengurus/pengelola *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang, 27 April–3 Mei 2026; Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54.

³⁰ Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54.

³¹ Data lapangan dari Masjid Agung Jami', Masjid Al-Ikhsan, dan Masjid Nashruddin, 27 April–3 Mei 2026; Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54.

menghadapi gap karena belum tersedia instrumen asesmen kasus yang seragam, sehingga pemetaan masalah keluarga sangat bergantung pada pengalaman masing-masing pengurus.³²

Ketiga, fitur keterbukaan tampak dalam penerimaan *Family Corner* terhadap kerja sama lintas lembaga dan lintas disiplin. Masjid Agung Jami' menunjukkan keterbukaan melalui sinergi dengan Pemkot, Kemenag, DMI, dan UIN Malang; Al-Ikhsan membuka ruang kolaborasi melalui sosialisasi dan pelatihan; Nashruddin mulai membuka layanan daring maupun luring. Namun, keterbukaan tersebut belum seluruhnya terlembaga karena sebagian rujukan kepada psikolog, advokat, KUA, tenaga kesehatan, atau lembaga sosial masih bersifat informal dan belum didukung alur rujukan tertulis.³³

Keempat, fitur hierarki interrelasi tampak dalam hubungan berlapis antara keluarga, masjid, masyarakat, dan lembaga kota. Keluarga berada pada level mikro, masjid pada level komunitas, sedangkan Kemenag, DMI, Pemkot, UIN, KUA, psikolog, tenaga kesehatan, dan lembaga sosial berada pada level jejaring pendukung. *Family Corner* mempertemukan level-level tersebut agar masalah keluarga tidak diletakkan sebagai urusan privat semata. Kelemahannya, hubungan antarlembaga belum merata pada semua situs dan belum seluruh masjid memiliki mekanisme koordinasi berkelanjutan.³⁴

Kelima, fitur multidimensionalitas tampak karena *Family Corner* menangani persoalan yang menyentuh dimensi spiritual, psikologis, sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, dan pendidikan. Seminar pencegahan pernikahan dini, mediasi pasangan hampir bercerai, konsultasi pengasuhan, dan edukasi keagamaan menunjukkan bahwa satu persoalan keluarga dapat memuat banyak dimensi sekaligus. Meski demikian, kemampuan membaca multidimensionalitas masih perlu diperkuat melalui pelatihan konseling, pencatatan kasus, dan jejaring profesional agar pengurus tidak menangani persoalan di luar kapasitasnya tanpa rujukan yang tepat.³⁵

Keenam, fitur kebermaksudan tampak dalam orientasi program pada kemaslahatan keluarga. *Family Corner* diarahkan untuk mencegah perceraian destruktif, mengurangi kerentanan kekerasan, meningkatkan literasi keluarga, menguatkan fungsi pengasuhan, menjaga kerahasiaan masalah, dan membentuk keluarga yang sakinah, komunikatif, serta berdaya tahan. Namun, kebermaksudan ini belum cukup dinilai dari niat program semata; ia perlu dibuktikan melalui SOP,

³² Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54; data lapangan dari lima masjid penelitian, 27 April–3 Mei 2026.

³³ Pemerintah Kota Malang, “Wujud Program Ketahanan Keluarga, *Family Corner* Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan,” 28 Agustus 2023; Pemerintah Kota Malang, “Workshop Penguatan Kapasitas *Family Corner* Berbasis Masjid,” 23 Juli 2024; Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54.

³⁴ Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54; data lapangan dari lima wawancara pengurus *Family Corner*, 27 April–3 Mei 2026.

³⁵ Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54; Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, 5–6.

administrasi kasus, evaluasi dampak, dan indikator maqashid yang terukur agar perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta benar-benar dapat dipantau.³⁶

Dengan demikian, analisis maqashid Jasser Auda terhadap *Family Corner* tidak bersifat konfirmatoris semata. *Family Corner* telah menunjukkan arah praksis maqashid melalui edukasi, konseling, mediasi, dan jejaring masjid, tetapi belum seluruh fitur sistem terpenuhi secara merata. Gap utama terletak pada belum bakunya standar layanan, keterbatasan konselor terlatih, lemahnya dokumentasi kasus, belum formalnya rujukan lintas profesi, dan belum tersedianya evaluasi dampak berbasis indikator maqashid.³⁷

4. Faktor Pendukung, Hambatan, dan Strategi Keberlanjutan *Family Corner* Berbasis Masjid di Kota Malang

Kontribusi *Family Corner* tidak dapat dilepaskan dari faktor pendukung yang membuat program ini diterima masyarakat. Faktor pertama adalah otoritas moral masjid. Jamaah cenderung lebih mudah menerima nasihat dan pendampingan ketika layanan tersebut berada di lingkungan masjid yang dipandang religius dan terpercaya. Faktor kedua adalah komitmen pengurus. Banyak pengurus menjalankan layanan dengan semangat khidmah, meskipun dukungan anggaran dan sumber daya belum sepenuhnya memadai. Faktor ketiga adalah dukungan kelembagaan dari DMI, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Malang, dan perguruan tinggi. Dukungan ini memperkuat legitimasi program dan membuka peluang pelatihan, sosialisasi, serta pengembangan modul.³⁸

Namun, penelitian juga menemukan hambatan yang cukup kuat. Hambatan pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia terlatih. Tidak semua pengurus memiliki latar belakang konseling, psikologi, hukum keluarga, atau mediasi. Hambatan kedua adalah belum meratanya SOP, modul, administrasi, dan pencatatan kasus. Akibatnya, layanan berisiko bergantung pada pengalaman personal pengurus dan sulit dievaluasi secara sistematis. Hambatan ketiga adalah stigma sosial bahwa masalah keluarga merupakan aib. Sebagian masyarakat masih enggan berkonsultasi sebelum masalah menjadi sangat berat. Hambatan keempat adalah minimnya indikator dampak, sehingga keberhasilan program sering kali dibaca secara naratif, bukan melalui data yang terukur.³⁹

³⁶ Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54; Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 45–47.

³⁷ Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54; sintesis hasil wawancara dengan lima pengurus/pengelola *Family Corner* berbasis masjid di Kota Malang, 27 April–3 Mei 2026.

³⁸ Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, *Panduan Operasional Family Corner Berbasis Masjid*, 7–9; data lapangan dari lima masjid penelitian, 27 April–3 Mei 2026.

³⁹ Data lapangan diolah dari wawancara Mahmudi Muchid, Ahmad Fauzan, Ulul Azmi, Khikmatul Mu'jizah, dan Abu Toyib, Malang, 27 April–3 Mei 2026.

Kebutuhan terhadap SOP dan administrasi layanan muncul kuat dalam wawancara. Pengurus Darul Istiqomah, misalnya, berharap ada modul atau lembar kerja sederhana untuk mencatat jenis masalah, identitas kasus, langkah pendampingan, dan tindak lanjut. Harapan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan program bukan terletak pada rendahnya kepedulian pengurus, melainkan pada belum tersedianya perangkat kerja yang sistematis. Pencatatan kasus sangat penting agar *Family Corner* mampu membedakan masalah dominan, seperti komunikasi pasangan, ekonomi, pola asuh, kekerasan, waris, perceraian, atau persoalan remaja.⁴⁰

Kebutuhan perluasan sasaran juga muncul dari Masjid Al-Ikhsan. Khikmatul Mu'jizah menekankan bahwa *Family Corner* tidak boleh dipersempit hanya untuk orang tua yang akan bercerai, keluarga yang mengalami KDRT, atau keluarga yang kesulitan ekonomi. Remaja, karang taruna, pasangan pranikah, dan keluarga muda juga perlu menjadi sasaran. Pandangan ini penting karena ketahanan keluarga harus dibangun sejak sebelum krisis terjadi. *Family Corner* idealnya menggunakan pendekatan siklus keluarga, sehingga layanan tidak hanya kuratif, tetapi juga promotif dan preventif.⁴¹

Strategi keberlanjutan *Family Corner* dapat dirumuskan dalam beberapa arah. Pertama, penyusunan SOP dan modul konseling keluarga berbasis maqashid yang seragam di tingkat kota, tetapi tetap memberi ruang adaptasi bagi karakter jamaah masing-masing masjid. Kedua, pelatihan konselor berkala dengan melibatkan ahli agama, psikolog, tenaga kesehatan, advokat, penyuluh KUA, dan akademisi. Ketiga, pembentukan sistem pencatatan kasus dan evaluasi dampak yang menjaga kerahasiaan klien. Keempat, penguatan jejaring rujukan untuk kasus kekerasan, kesehatan mental, hukum keluarga, ekonomi, dan perlindungan anak. Kelima, penyediaan ruang konsultasi, jadwal layanan, media informasi, serta skema pendanaan yang menjaga keberlangsungan program.⁴²

Dalam perspektif Jasser Auda, strategi keberlanjutan tersebut memperkuat enam fitur sistem maqashid. Modul dan literasi memperkuat kognisi; SOP, administrasi kasus, dan pembagian tugas memperkuat kemenyeluruhan karena layanan dapat dipetakan secara utuh; pelatihan konselor dan jejaring rujukan memperkuat keterbukaan; koordinasi antara masjid, DMI, Kemenag, pemerintah daerah, KUA, psikolog, tenaga kesehatan, advokat, dan perguruan tinggi memperkuat hierarki interrelasi; penanganan masalah agama, psikologi, hukum, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan anak memperkuat multidimensionalitas; sedangkan evaluasi dampak berbasis maqashid

⁴⁰ Ahmad Fauzan, wawancara, Malang, 28 April 2026.

⁴¹ Khikmatul Mu'jizah, wawancara, Malang, 29 April 2026.

⁴² Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, *Panduan Operasional Family Corner Berbasis Masjid*, 7–9; Kementerian Agama RI, Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin, 5–6; Mufidah Cholil dkk., *Model Pengembangan Family Corner Berbasis Masjid*, 2024.

memperkuat kebermaksudan agar *Family Corner* tidak berhenti sebagai program simbolik, tetapi berkembang menjadi lembaga pembinaan keluarga yang fungsional, profesional, dan berkelanjutan.⁴³

KESIMPULAN

Family Corner berbasis masjid di Kota Malang menunjukkan kontribusi awal yang penting dalam penguatan ketahanan keluarga melalui peningkatan literasi keluarga, edukasi pranikah, mediasi awal konflik, pendampingan pola asuh, serta penyediaan ruang konsultasi sosial-keagamaan yang dekat dengan jamaah. Kontribusi tersebut berbeda di tiap masjid: Masjid Agung Jami' menonjol pada literasi keluarga; Darul Istiqomah pada mediasi pasangan yang berkonflik; Shirotol Mustaqim pada penguatan harmoni sosial warga; Al-Ikhsan pada edukasi preventif dan pelatihan konselor; serta Nashruddin pada perluasan akses layanan bagi masyarakat luar lingkungan masjid. Klaim ini perlu dibaca proporsional karena penelitian tidak menggunakan data pengguna layanan keluarga dan belum mengukur dampak kuantitatif terhadap penurunan perceraian.⁴⁴

Dalam perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda, *Family Corner* telah mulai mengoperasionalkan enam fitur sistem, yaitu kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki interrelasi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Program ini dapat dipahami sebagai praktik maqashid yang hidup karena mengarahkan fungsi masjid pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta keluarga. Namun, belum seluruh fitur tersebut terpenuhi secara merata; aspek yang paling membutuhkan penguatan adalah SOP, kapasitas konselor, pencatatan kasus, jejaring rujukan, dan evaluasi dampak berbasis indikator maqashid.⁴⁵

Keberlanjutan *Family Corner* masih memerlukan penguatan kelembagaan. Hambatan utama meliputi keterbatasan SDM konselor terlatih, belum meratanya SOP dan modul layanan, minimnya pencatatan kasus, keterbatasan anggaran, serta stigma bahwa masalah keluarga adalah aib. Strategi optimalisasi perlu diarahkan pada penyusunan pedoman layanan berbasis maqashid, pelatihan konselor berkala, pembentukan jejaring rujukan profesional, penguatan administrasi kasus, dan sosialisasi yang lebih luas agar *Family Corner* mampu berkembang sebagai ekosistem pembinaan keluarga yang berkelanjutan.⁴⁶

⁴³ Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54; Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).

⁴⁴ Sintesis hasil penelitian multisitius pada lima masjid *Family Corner* di Kota Malang berdasarkan wawancara pengurus/pengelola dan konselor, 27 April–3 Mei 2026.

⁴⁵ Auda, *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law*, 26–54.

⁴⁶ Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, *Panduan Operasional Family Corner Berbasis Masjid*, 7–9; Mufidah Cholil dkk., *Model Pengembangan Family Corner Berbasis Masjid*, 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2006) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Auda, J. (2008) *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London/Washington: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2013) *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ibn 'Ashur, M. T. (2004) *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Cairo: Dar al-Salam.
- Kementerian Agama RI. (2017) *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Mufidah, M., Rouf, A., Rahmatullah, P., dan Arifandi, S. (2024) *Model Pengembangan Family Corner Berbasis Masjid: Studi Multisitus di Kabupaten Malang dan Kota Malang*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/Pemerintah Kota Malang.
- Rahmadi. (2011) *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Sri Lestari. (2012) *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2017) *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

JURNAL DAN WEBSITE

- Agus, M., Islamul Haq, Saidah, Fikri dan Agus Muchsin, (2026) "Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*: Antara Kepatuhan Normatif dan Keadilan Relasional," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*. Vo. 18 Nomor 1: 15, <https://doi.org/10.20414/alihkam>.
- Anisa, L. N. (2025) 'The role of maqashid syariah interpretation in addressing the limitations of traditional Islamic family law for achieving gender-responsive and child-protective legal reforms', *Al-Mabsut*, 19 (2), pp. 175–198. doi: 10.56997/almabsut.v19i2.2365.
- Baehaqi, W., dan Nur Vita Ristiana. (2026) "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Keluarga Perempuan Pekerja Migran: Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

- (Studi di Desa Randegan Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas),” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*. <https://doi.org/10.20414/alihkam>.
- Dewan Masjid Indonesia Kota Malang. (2023) Panduan Operasional *Family Corner* Berbasis Masjid. Dokumen internal DMI Kota Malang.
- Mufidah, M., Rouf, A., Rahmatullah, P., dan Arifandi, S. (2024) Model Pengembangan *Family Corner* Berbasis Masjid: Studi Multisitus di Kabupaten Malang dan Kota Malang. Available at: <https://repository.uin-malang.ac.id/21618/> (Accessed: 17 May 2026).
- Pemerintah Kota Malang. (2023) “Wujud Program Ketahanan Keluarga, *Family Corner* Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan.” Available at: <https://malangkota.go.id> (Accessed: 17 May 2026).
- Pemerintah Kota Malang. (2024) “Workshop Penguatan Kapasitas *Family Corner* Berbasis Masjid.” Available at: <https://malangkota.go.id> (Accessed: 17 May 2026).

WAWANCARA

- Muchid, M. (2026) Wawancara dengan penasihat dan konselor *Family Corner* Masjid Agung Jami’ Kota Malang, Malang, 27 April.
- Fauzan, A. (2026) Wawancara dengan ketua *Family Corner* Masjid Darul Istiqomah Polowijen, Malang, 28 April.
- Azmi, U. (2026) Wawancara dengan ketua dan konselor *Family Corner* Masjid Jami’ Shirotol Mustaqim Tlogomas, Malang, 28 April.
- Mu’jizah, K. (2026) Wawancara dengan wakil ketua dan konselor *Family Corner* Masjid Al-Ikhsan Sukun, Malang, 29 April.
- Toyib, A. (2026) Wawancara dengan wakil ketua dan konselor *Family Corner* Masjid Nashruddin Kedungkandang, Malang, 3 Mei.